



## Kelurahan Kayu Putih

Jl. Genteng No.2 RT.03 RW.01 13210 0214894412

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah Kecamatan Pulo Gadung / Kelurahan Kayu Putih

# Pelayanan Kependudukan Kartu Keluarga

No. SK : 208 TAHUN2022

## Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT / RW;
2. KK lama asli;
3. FC Surat Nikah (bagi yang berkeluarga);
4. FC KTP/Akta Kelahiran/Keterangan Lahir seluruh anggota keluarga;
5. FC Ijazah anggota keluarga;
6. FC Akta Cerai/Surat Kematian Suami/Istri .

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Satpel Adm.Dukcapil).
5. Pemohon mengisi Formulir (Satpel Adm.Dukcapil)
6. Petugas memproses pencetakan blanko KK (Satpel Adm.Dukcapil).
7. Pemohon memproses penanda tangan blanko KK kepada Kepala Keluarga dan Ketua RT.
8. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP).
9. Pemohon menyerahkan blanko KK (PTSP)
10. Petugas memproses penandatanganan blanko KK oleh Lurah (Kelurahan)
11. Pemohon menerima KK (PTSP)

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kependudukan Kartu Keluarga

## Pengaduan Layanan



## Kelurahan Kayu Putih

Jl. Genteng No.2 RT.03 RW.01 13210 0214894412

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah  
Kecamatan Pulo Gadung / Kelurahan Kayu Putih

1. Nomor Telepon Kantor 021-4894412
2. Nomor Fax 021-4754769 3.
3. Email : ptsp.kayuputih@gmail.com
4. kelurahan.kayuputih@gmail.com
5. Kotak saran dan pengaduan